

UMKM - PEMBERDAYAAN - KELAUTAN DAN PERIKANAN
2026

PERMEN KP NO. 2, BN 2026/NO. 69, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk mendorong usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pada sektor kelautan dan perikanan naik kelas, diperlukan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pada sektor kelautan dan perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2021; PERPRES No. 193 Tahun 2024; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah upaya dalam mendorong para pelaku usaha untuk memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhannya agar mampu bersaing secara nasional dan global. BAB II terdiri dari 15 pasal terkait pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan; BAB III terdiri dari 1 pasal terkait pemantauan dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2026 dan ditetapkan tanggal 22 Januari 2026.

- Lampiran: 10 hlm.